

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain itu rumah sakit adalah suatu institusi yang termasuk kedalam organisasi kesehatan dan organisasi sosial berperan sebagai pelayanan kesehatan yang lengkap, baik kuratif maupun preventif bagi pasien rawat jalan dan rawat inap melalui kegiatan pelayanan medis serta perawatan menurut World Health Organization (WHO). Tidak hanya sebuah pelayanan kesehatan rumah sakit juga ialah suatu wadah untuk terselenggarakannya upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Menurut Undang-undang RI No 17 tahun 2023 disebutkan bahwa upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh (Presiden RI, 2023).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit menjelaskan bahwa rumah sakit mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Maksud dari pelayanan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fungsi rumah sakit yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yaitu :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit

Rumah sakit terbagi menjadi dua jenis menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 yang terbagi menurut jenis pelayanan yang diadakan, yaitu :

- a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk semua bidang serta jenis penyakit yang paling sedikit menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan nonmedik.
- b. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya seperti rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit mata, rumah sakit paru dan lainnya.

2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, pemusnahan/penghapusan), pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi klinik di ruangan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Instalasi farmasi rumah sakit merupakan unit

pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dimana penanggung jawabnya adalah seorang apoteker.

Tugas Instalasi farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2016, tentang standar pelayanan farmasi rumah sakit, farmasi rumah sakit mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan farmasi yang optimal dan melakukan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi, melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi, memfasilitasi dan mendorong standar pengobatan formularium rumah sakit. Sedangkan fungsi instalasi rumah sakit yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, bahan medis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan pada sistem pelayanan rumah sakit yang utuh dan mengacu pada pelayanan kepada pasien, dispensing obat yang bermutu, dan juga pelayanan farmasi klinik yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian instalasi farmasi rumah sakit dapat dibentuk satelit farmasi berdasarkan dengan kebutuhannya. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016).

2.3 Depo Farmasi Eksekutif

Depo farmasi merupakan tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian bagi pasien. Instalasi Farmasi RSUD Al-Ihsan mempunyai 9 depo farmasi salah satunya yaitu depo farmasi eksekutif. Depo farmasi eksekutif merupakan tempat pelayanan kefarmasian bagi pasien rawat jalan umum dan asuransi RSUD Al-Ihsan. Setiap depo farmasi dikepalai oleh seorang Apoteker dan dibantu oleh beberapa orang Tenaga Teknis Kefarmasian.

2.4 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada Masyarakat berdasarkan penjelasan dari Kepmenkes RI No.129/SK/II/2008.

2.5 Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit

Menurut Permenkes No 72 tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasi
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Standar Pelayanan kefarmasian pada rumah sakit meliputi 2 kegiatan manajerial yaitu berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu terdiri dari Pemilihan, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; Pengendalian, dan Administrasi. Juga pelayanan farmasi klinik rumah sakit yang dilakukan adalah pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; visite; Pemantauan Terapi Obat (PTO); Monitoring Efek Samping Obat (MESO); Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian instalasi farmasi rumah sakit, rumah sakit dapat membentuk satelit farmasi berdasarkan dengan kebutuhannya. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016).

2.6 Indikator Mutu

Indikator mutu adalah ukuran mutu dan keselamatan rumah sakit yang digambarkan dari data yang dikumpulkan. Standar Pelayanan Minimal waktu tunggu yang digunakan oleh RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008. SPM waktu tunggu menurut PerMenKes Nomor 129 Tahun 2008 yaitu :

- a. Obat non-racik ≤ 30 menit $\geq 80\%$
- b. Obat racik ≤ 60 menit $\geq 80\%$

2.7 Waktu Tunggu

Waktu tunggu pelayanan di rumah sakit merujuk pada durasi atau periode yang diperlukan pasien sejak kedatangan mereka hingga menerima pelayanan medis atau layanan lainnya di rumah sakit tersebut. Waktu tunggu pelayanan rumah sakit di Indonesia diatur oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melalui standar pelayanan minimal. Setiap Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu ini. Standar pelayanan minimal di rawat jalan berdasar Kemenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 ialah kurang atau sama dengan 60 menit.

2.8 Resep

2.8.1 Pengertian Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

2.8.2 Resep Non-Racikan

Resep Non Racikan adalah resep langsung disiapkan tanpa melalui proses penggerusan.

2.8.3 Resep Racikan

Resep racikan (compounding medicine) merupakan suatu obat yang dibentuk dengan cara mengubah atau mencampur sediaan bahan aktif.

2.8.4 Pelayanan Resep

Pelayanan Resep adalah melayani permintaan dalam bentuk paper maupun elektronik dari dokter yang diberi izin sesuai perundang-undangan yang berlaku dimulai dari penerimaan resep, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk peracikan Obat,

pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (medication error). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

2.9 Waktu Tunggu Pelayanan Resep

Waktu tunggu pelayanan resep dibagi menjadi 2 (dua) yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat jadi dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan (Amaliany *et al.*, 2018) dengan indikator untuk obat jadi paling lama 30 menit dan obat racikan paling lama 60 menit (Kepmenkes RI, 2008).